

## BAB II

### Kajian Teoritik

#### A. Deskripsi Kekerasan dalam Rumah tangga

##### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peneliti mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. Konsep didasarkan pada kajian teoritik dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang KDRT yang berefek pada gugatan cerai.

Terminologi perceraian dalam khasanah kebahasaan yang sering digunakan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim adalah, sering dikenal dengan istilah *thalaq*, yang istilah ini diambil dari *lisanul arab*, yaitu Bahasa Arab, sebagaimana yang dituliskan Al-Jaziri bahwa *thalaq* adalah melepaskan ikatan (*hall al qaid*) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Thalaq*<sup>6</sup> yang artinya melepas ikatan. Sedangkan Sayyid Sabiq<sup>7</sup> mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Berikut ini peneliti menguraikan beberapa konsep pengertian perceraian yang dikemukakan beberapa penulis hukum sebagai berikut:

- a) Soemiyati menyatakan bahwa perceraian dalam fiqhi disebut *thalak* atau *furqah*. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa *thalak* adalah membuka

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7

<sup>7</sup>*Ibid*

ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu dari berkumpul.

- b) Lili Rasyidi<sup>8</sup>, membedakan pengertian perceraian menjadi dua yaitu *thalak* dan cerai gugat, yaitu : Cerai *thalak* yaitu bagi yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam. Maksudnya perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama Islam. Sedangkan cerai gugat yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, bagi gugatan penceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri
- c) Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtinka<sup>9</sup>, mengemukakan pandangan yang berdasarkan hukum Islam, pengertian perceraian dibagi atas tiga macam : *thalaq* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk menolak menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. *Chuld* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si isteri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada si suami supaya dengan demikian perkawinan menjadi putus. *Pasah* yaitu penghentian perkawinan yang dapat digunakan baik oleh si suami dan dapat juga dipergunakan si isteri dan mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Hakim, dengan suatu alasan agar perkawinannya dapat digugurkan.

Beberapa penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa suatu perceraian berarti putusnya hubungan resmi antara sepasang suami istri dalam

---

<sup>8</sup>Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Penerbit Alumni), h.23.

<sup>9</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murlinka, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 167.

suatu ikatan hukum yang sebelumnya terhubung dalam suatu perjanjian perkawinan. Perceraian adalah suatu malapetaka yang memiliki dampak buruk dalam rumah tangga yang telah dibina namun hal tersebut adalah suatu tindakan darurat dan menjadi solusi demi menyelamatkan dari perbuatan yang lebih merugikan lagi dalam rumah tangga.

## **2. Perceraian dalam Pandangan Hukum**

Pada uraian berikut, peneliti memaparkan sebab-sebab perceraian yang dikemukakan beberapa ahli hukum, yang tentunya menurut pendapat peneliti dapat menjadi doktrin hukum. Seperti yang dikemukakan Ali Afandi<sup>10</sup> bahwa perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang, yang sebab-sebab pemicunya antara lain:

- a. Zina yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- b. Salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja;
- c. Penghukuman dengan hukum lima tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan Kekerasan berat yang membahayakan jiwa.

Menurut Djamil Latif<sup>11</sup> menulis bahwa sebab perceraian dapat pula terjadi karena alasan yang bersifat subjektif, seperti seorang isteri dapat mengemukakan alasan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada suaminya. Alasan merasa tidak senangnya isteri ini juga sangat subjektif karena disebabkan oleh sebab-

---

<sup>10</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, Jakarta), h. 126.

<sup>11</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.103.

sebab yang subjektif pula, karena tidak ada alasan yang diwajibkan kepada suami dalam menjatuhkan talaq kepada isterinya, maka seorang suami bisa mentalaq kepada isterinya tanpa alasan apapun.

Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian menurut Jodjodogono<sup>12</sup>, antara lain:

- 1) Perceraian perkawinan disebabkan oleh perbuatan zina;

Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma hukum, bahkan norma adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan perzinaan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat baik dari sisi adat, terlebih lagi bila zina dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga.

- 2) Perceraian perkawinan yang disebabkan ketidakmampuan suami isteri dalam memberi kebutuhan lahir bathin.

Ketidakmampuan memenuhi nafkah hidup baik nafkah jasmani maupun nafkah lahiriah adalah merupakan salah satu masalah yang sering dialami dalam kehidupan rumah tangga. Masalah semacam ini sering kita temui dalam kehidupan suatu rumah tangga ada di sekitar kita, bahkan masalah semacam ini akan berakibat retaknya hubungan rumah tangga yang telah dibina.

- 3) Perceraian perkawinan yang disebabkan suami isteri tidak menghargai orang tua atau kerabat.

---

<sup>12</sup>Djojodogono, *What is Recht* (Jakarta: Untung Universitas Press 1975), h. 80.

Perceraian dapat terjadi bila salah satu pasangan suami atau isteri tidak menghargai orang tua atau kerabat salah satu pasangan suami atau isteri.

4) Perceraian perkawinan yang disebabkan tindakan Kekerasan

Kekerasan terhadap salah satu pasangan suami atau isteri merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang merusak ketentraman hidup dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang menganiaya isterinya berdampak pada retaknya hubungan perkawinan antara suami isteri.

5) Perceraian perkawinan yang disebabkan oleh faktor cacat tubuh yang diderita suami/isteri.

Cacat tubuh salah satu pasangan suami atau isteri dapat menjadi penyebab perceraian perkawinan. Cacat tubuh yang dimaksud adalah bila seorang suami atau isteri menderita penyakit yang terus menerus yang tidak dapat lagi disembuhkan.

6) Perceraian perkawinan yang disebabkan perselisihan secara terus-menerus.

Perselisihan yang berkepanjangan antara suami isteri dapat menyebabkan perceraian.

7) Perceraian perkawinan yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa kabar berita.

8) Perceraian perkawinan yang disebabkan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Soerjono Soekanto menguraikan secara sosiologis bahwa sebab terjadinya perceraian sangatlah bervariasi dalam suatu masyarakat yang pada umumnya mencakup:

- 1) Tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia;
- 2) Karena kerukunan telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi;
- 3) Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka.

Beberapa penjelasan tentang sebab-sebab perceraian menurut doktrin hukum yang telah dikemukakan tersebut, satu sama lain memiliki kesamaan pandang dan kerangka berpikir. Kesamaan sudut pandang para ahli hukum tersebut dalam mengemukakan sebab-sebab perceraian yaitu melihat perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perceraian.

Perceraian yang berlangsung tersebut, menurut pendapat para ahli hukum hendaknya berjalan atas dasar koridor hukum yang berlaku. Dasar koridor hukum tersebut, adalah untuk menjamin legalitas proses perceraian yang berlangsung. Sebab keabsahan putusnya ikatan perkawinan sangat ditentukan pada dasar legalitas proses perceraian yang ditempuh.

### **3. Kekerasan dalam rumah tangga Sebagai Sebab Perceraian**

Kekerasan atau penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUH Pidana terhadap tubuh. Namun KUH Pidana sendiri tidak memuat arti kekerasan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>13</sup> arti kekerasan adalah; “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk

---

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003)

menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Meskipun pengertian kekerasan tidak ada dimuat dalam KUHPidana, namun dapat dilihat pengertian kekerasan menurut pendapat Sarjana, Doktrin, dan penjelasan Menteri Kehakiman. Seperti, menurut M.H. Tirtaamidjaja, mengemukakan pengertian kekerasan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai kekerasan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan<sup>14</sup>.

Menurut Ilmu Pengetahuan (Doktrin) pengertian kekerasan adalah sebagai berikut: “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Sedangkan menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Sehubungan dengan itu, Jerome Skolnick bahkan menulis bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan merupakan *an ambiguous term whose meaning is established through political process*<sup>15</sup>. Apa bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) h. 5

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *ibid.*

sendiri. Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya, adalah kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara<sup>16</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga semacam ini kerap terjadi, sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan melindungi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama sebagai bentuk upaya penanggulangan yang fundamental adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Deklarasi PBB tentang *The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women* Tahun 1993, mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga; kekerasan dalam masyarakat dan kekerasan dalam negara.

KDRT diartikan hanya mencakup kekerasan suami terhadap isterinya karena korban Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk: 1) kekerasan fisik (seperti pukulan, tendangan); 2) kekerasan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan); 3) kekerasan finansial, misalnya dalam bentuk

---

<sup>16</sup>Muh Azil Maskur, *Menyelesaikan KDRT terhadap Isteri* (Jakarta: Makalah Ilmiah, tidak dipublikasikan, 2009), h. 5



penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan 4) kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual)<sup>17</sup>

Menurut Komnas Perempuan<sup>18</sup> menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan tersebut mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori kekerasan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Persoalan kekerasan menjadi semakin parah karena hadirnya mitos. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat bahwa suami memukul isteri hanya karena kekhilafan sesaat lantaran isterinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang. Padahal, isteri yang datang melapor pada umumnya telah mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hampir-hampir

---

<sup>17</sup>Siti Musdah Mulia, *Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam)* (Jakarta: Makalah Seminar yang disampaikan pada Seminar Sehari "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama", yang diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004 di Jakarta) h. 5.

<sup>18</sup>Risalah Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta:Risalah Ilmiah, Ameerpro), h. 5

tidak ditemukan istri yang melapor karena baru sekali mengalami perlakuan kekerasan. Mitos lainnya, selama ini diyakini bahwa isteri yang disiksa adalah tipe istri yang pembangkang. Demikian juga korban dan pelaku Kekerasan adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik. Faktanya, baik korban maupun pelakunya ternyata berasal dari berbagai kalangan; status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis profesi, bahkan tidak jarang pelaku Kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang terdidik<sup>19</sup>.

Tahapan terhadap kekerasan di dalam rumah oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulang-ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Walker memperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang menganiaya mereka biasanya melakukan pembunuhan itu pada tahapan ketiga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara yuridis konsep kekerasan dalam rumah tangga dapat ditinjau dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>19</sup>M<sup>19</sup>Siti Musdah Mulia, *Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam)* (Jakarta: Makalah Seminar yang disampaikan pada Seminar Sehari "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama", yang diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004 di Jakarta) h. 5.

Berdasarkan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UUKDRT Tahun 2004 tersebut, maka tampaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Patut juga diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanda kaum perempuan sebagai korban, tetapi juga realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga melanda kaum laki-laki dalam hal ini kaum pria, yang malahan juga bisa menjadi korban adalah para suami.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, dapat dikemukakan bahwa perceraian yang berakibat putusnya perkawinan, antara lain umumnya disebabkan oleh faktor kekerasan. kekerasan dalam konteks teoritis sebagaimana yang sudah disebutkan yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam perkawinan yang berakibat luka, memar, bahkan sampai pada cacat badan yang diderita oleh salah satu pasangan dalam perkawinan tersebut.

Penderitaan yang dialami oleh pasangan dalam perkawinan karena mengalami kekerasan, tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik tetapi juga menimbulkan penderitaan secara psikologis (mental/kejiwaan). Biasanya penderitaan psikis yang dialami salah satu pasangan yang menjadi korban kekerasan merupakan pemicu utama untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

#### 4. Hukum Islam dan Ruang Lingkup

##### a) Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua unsur kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hukum” diartikan sebagai:

- 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; dan
- 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.<sup>20</sup>

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>21</sup>

Dari perpaduan dua kata tersebut (hukum dan Islam), lahirlah istilah hukum Islam. Berdasarkan pengertian dari kedua kata tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari atau terinspirasi oleh ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam dan Arab, termasuk dalam al-Qur'an dan Sunah, tidak dikenal istilah hukum Islam sebagai satu rangkaian kata (yakni: *al-hukm al-Islami*; الحكم الإسلامي); kedua kata

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 4.

<sup>21</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

ini hanya bisa ditemukan penggunaannya secara terpisah. Dalam literatur Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam adalah *syari'ah al-Islamiyyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang populer di Indonesia berasal dari peristilahan Barat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Istilah tersebut sering ditemukan dalam karya-karya penulis Barat, terutama di kalangan orientalis. Di antara contoh-contoh yang terkenal adalah buku *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1964) karya Joseph Schacht, dan *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Istilah *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab *الفقه الإسلامي* (*al-fiqh al-Islami*). Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan sebagai peristilahan resmi dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya.

Kata syariah pada literatur barat sering menggunakan beberapa istilah sebagai pengganti atau padanannya, di antaranya adalah kata *shari'ah*, *revealed*

*law, divine law*, bahkan juga *Islamic law*.<sup>22</sup> Istilah lain yang berkaitan dengan hukum Islam yang juga sering digunakan dalam literatur Barat adalah *Islamic Jurisprudence*. Istilah ini digunakan untuk padanan ushul fikih (أُصُولُ الْفِقْهِ). Dalam kaitan ini, ada beberapa karya dalam literatur Barat yang menggunakan istilah ini, diantaranya adalah *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan dua karya Ahmad Hasan yang telah disebutkan di atas.<sup>23</sup>

Penjelasan-penjelasan mengenai *Islamic Law* di atas tidak menyebutkan perbedaan yang jelas dan tegas antara syariah dan fikih. Karena itu, istilah hukum Islam yang ditemukan dalam literatur hukum di Indonesia, masih sering dicampuradukkan antara syariah, fikih, bahkan ushul fikih. Untuk menghindari hal tersebut ketika membahas tentang hukum Islam, literatur hukum Indonesia kadang menggunakan istilah syariah Islam dan fikih Islam dalam pengertian yang berbeda.

#### **b) Tujuan Hukum Islam**

Ruang lingkup hukum Islam yang dimaksud adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan antara

---

<sup>22</sup>Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, Volume 1 (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 396.

<sup>23</sup>Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).

hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.

Melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*habl minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*habl min al-nas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyat* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyat* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyat* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyatinilah* yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyat* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>24</sup>

Disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta terhadap yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal.

Bandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling

---

<sup>24</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, h. 32.

mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (Islam), yang meliputi:

- a. *Ahkam al-ahwal al-syakhsiyyat*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
- b. *Al-ahkam al-madaniyyat*, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.

Hukum publik (Islam), yang meliputi:

- a. *Al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
- b. *Ahkam al-murafa'ah*, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.
- c. *Al-ahkam al-dusturiyyah*, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.



- d. *Al-ahkam al-duwaliyyah*, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
- e. *Al-ahkam al-iqtisadiyyat wa al-maliyyat*, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dan miskin, dan antara negara dan individu. Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentu saja bisa berbeda antara ahli hukum yang satu dan ahli hukum yang lain.

Sumber hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1) sumber hukum Islam yang berbentuk *naqly* seperti al-Qur'an dan sunnah yang kemudian dihubungkan dengan keduanya seperti *ijma'*, *madzhab* sahabat, syariat terdahulu, dan *urf*, serta 2) sumber hukum Islam yang berbentuk *aqly* seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, dan *istishab*. Lebih lanjut, Sulaiman Abdullah menegaskan bahwa kedua bentuk dalil tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena dalil *naqly* memerlukan kreasi akal dalam pemahamannya sedangkan dalil *aqly* tidak diakui oleh syara' apabila tidak bersandar pada dalil *naqly*.<sup>25</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily sebagai berikut:

1. Harus bersifat tetap. Hal ini mengisyaratkan bahwa makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

---

<sup>25</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007), h. 3-4

2. Harus jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejelasannya tidak akan membuat pihak-pihak yang terlibat dalam pemahamannya tidak berbeda dalam penetapannya khususnya pada hal-hal yang bersifat pokok.
3. Harus terukur. Hal ini mengisyaratkan bahwa makna tersebut harus jelas batas-batasnya sehingga pemahamannya tidak terlalu meluas ataupun menyempit.
4. Berlaku umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemahaman atas makna tersebut tidak akan berbeda dalam lintas ruang dan waktu yang berbeda.<sup>26</sup>

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT<sup>27</sup>. Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *al-maslahah*<sup>28</sup> dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu,

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushl al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1019

<sup>27</sup> Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63-64. Lihat juga Asmuni Studi Pemikiran *al-Maqashid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis).h. 11-12.

<sup>28</sup> Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia.

maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat<sup>29</sup>. Disini sebenarnya dapat dipahami bahwa al- Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria maslahat) sebagai batasan: *Pertama*, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat-nya*<sup>30</sup>.

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-Syariah* menurut Al-Syatibi Ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, *kedua*, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut. Agar dapat memahami *Maqashid Al-Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari maqashid al-syariah, yaitu *Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih*.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks *Al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>30</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). diakses pada 22 Mei 2018

kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *Al-maqasid*<sup>31</sup>. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.

Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudaratan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*<sup>32</sup>, Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>33</sup> *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>34</sup>

Tingkatan **pertama**, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di

---

<sup>31</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi*..... diakses 22 Mei 2018

<sup>32</sup> Yusdani, "*Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al*", dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), di akses pada 22 Mei 2018

<sup>33</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

<sup>34</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.

akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Tingkatan **kedua**, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqasid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah- perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Tingkatan **ketiga**, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di

atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam al-Syatibi menyimpulkan<sup>35</sup> bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqasid* dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *maqashid daruriyat* merupakan dasar bagi *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*. (2) kerusakan pada *maqasid daruriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*. (3) sebaliknya, kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* tidak dapat merusak

---

<sup>35</sup> Nurcholish Madjid, dkk. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 11

*maqasid daruriyat*. (4) kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqasid daruriyat*. (5) pemeliharaan *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqasid daruriyat* secara tepat. Dengan demikian, jika kita perhatikan, maka ketiga tingkatan *al-maqasid* tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *daruriyat*, tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Keterkaitan antar ketiga kemaslahatan tersebut merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, dan saling menyempurnakan. Penekanan utama dalam kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan primer (*daruriyat*), karena menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akan berkurang, karena sejatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan politik, ekonomi dan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda dan lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nurcholish Madjid, dkk. *Fiqih* ..... h. 12. Para ahli *ushul* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta dengan peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Masalah dalam kelompok kedua dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika kelima hal pokok dalam kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan masalah dalam kelompok ketiga erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer. Lihat, Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55-56.

Sebagaimana diketahui bahwa *al-masalih* menurut pandangan ahli ushul mencakup ibadah, muamalah, dan adat dalam tiga tingkatan, yaitu, *al-masalih ad-dharuriyah* merupakan tingkatan pertama, *al-masalih al-hajiyah* berada pada tingkatan kedua, dan terakhir *al-masalih at-tahsiniyah* sebagai pelengkap. Kegelisahan akan terjadi manakala kita mencermati karakteristik

unsur-unsur pada tingkatan *ad-dharuri* dan *at-tahsini*<sup>37</sup>, *al-Dharuriyah* terdiri dari lima unsur seperti disebutkan di atas. Perumpunan unsur-unsur tersebut dalam bingkai *ad-dharuri* memunculkan pertanyaan yaitu apakah *al-dharuri* hanya terbatas pada lima unsur saja? dan mengapa lima unsur itu dikhususkan pada *masalih ad-dharuriyah*? Adalah tidak mungkin mengidentifikasi *al-dharuri* hanya terbatas pada lima unsur semata, di samping tidak memenuhi syarat-syarat logika, juga tidak menggunakan metodologi yang cermat, di samping itu juga terkesan kurang detail karena masih terbuka pintu masuk bagi unsur-unsur lain ke dalamnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan *al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan). Lagi pula antara satu unsur dengan unsur yang lain masih sulit dibedakan. Misalnya, melindungi jiwa dan melindungi akal tidak dapat dipisahkan sehingga satu dengan yang lain tidak ada yang menjadi prioritas. Spesifikasi dari lima unsur tersebut juga tidak jelas terutama antara unsur-unsur tersebut dengan sumbernya. Misalnya *ad-din* menjadi salah satu unsur *ad-dharuri*, namun kalau dicermati istilah *ad-din* identik dengan istilah syariah.

---

<sup>37</sup>Asmuni. “Studi Pemikiran *al-Maqasid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”. Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005, h.173



Melihat pertimbangan ini, maka *al-ushul al-khamsah* (lima jenis *dharuriyat*) harus diposisikan pada tingkatan *al-qiyam al-akhlaqiyah al-'ulya* (nilai-nilai moral yang tertinggi). Sepertinya inspirasi sebagian kaum ushuli terutama Syatibi dengan *as-sabghah al-akhlaqiyah* (karakter etika) terhadap *al-ma'ani al-khamsah*, menggiring mereka untuk berpendapat bahwa semua agama sepakat untuk melindungi lima unsur dalam *ad-dharuriyat* dengan klaim bahwa kelima makna tersebut bersifat abadi dan diakui oleh fitrah manusia yang sehat.

Jenis-jenis *Al-masalih* sesungguhnya, tidak mungkin terbatas pada lima unsur, dan tidak mungkin pula terpisah dengan nilai-nilai moral (*al-qiyam al-akhlaqiyah*), di samping itu *makarim al-akhlaq* pun masuk ke semua tingkatan *al-masalih* mengharuskan konstruksi baru dalam pengklasifikasian *al-masalih*. Klasifikasi *al-masalih*<sup>38</sup> yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini harus memenuhi kriterium sebagai berikut; (1) *qiyam al-naf'i wa ad-dharar* (nilai-nilai manfaat dan madarat). Nilai-nilai (*al-qiyam*) yang masuk dalam kriteria ini adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan jiwa, kesehatan, keturunan, dan harta. (2) *qiyam al-husn wa al-qubh* (nilai-nilai baik dan buruk) atau dapat disebut *al-masalih al-'aqliyah*. Artinya bahwa *al-ma'ani al-akhlaqiyah* dapat menegakkan berbagai kebajikan dan keburukan (*al-mahasin wa al-maqabih*) yang mencakup seluruh konstruksi kejiwaan dan intelektual. Kemaslahatan yang masuk dalam *al-ma'ani* ini tidak terbatas antara lain rasa aman dan merdeka, pekerjaan, keselamatan, kebudayaan, dan dialog. (3) *qiyam as-salah wa al-fasad* (kerbaikan dan kerusakan) atau di sebut *al-*

---

<sup>38</sup> Asmuni....., *Studi Pemikiran al-Maqasid*, h, 174-175

*masalih ar- ruhiyah*. Artinya *al-ma'ani al-akhlaqiyah* yang dapat menegakkan semua *al-masalih* dan *al-mafasid* dan mencakup seluruh potensi spritual dan moral. Termasuk dalam bagian ini adalah agama dari aspek spritual keagamaan, semisal *al-ihsan, ar-rahmah, al-mahabbah, khusyu', dan tawadu'*

### **C. Pernikahan dan Perceraian dalam Hukum Islam**

Perkawinan dalam fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawad. Menurut Fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>39</sup> Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda, antara lain :

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaily perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimah* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau Sepersusuan.<sup>40</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib yang dikutip Idris menjelaskan perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

---

<sup>39</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h.374

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989), h.29.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>41</sup>

- c. Menurut Hanafiah, “pernikahan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja”. Artinya, kehalalan seorang laki-laki untuk ber-*istimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>42</sup>

Pernikahan dilangsungkan bukan hanya karena memuaskan nafsu birahi semata, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua belah pihak keluarga yang bernuansa *ukhuwah islamiyah*.<sup>43</sup>

Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah karena pernikahan adalah akad atau perjanjian yang kuat dan kokoh yang diatur oleh agama yang memperbolehkan terjadinya *al-istimah* (persetujuan) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

---

<sup>41</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1*

*Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

<sup>42</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

<sup>43</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

Rumah tangga merupakan unit terkecil suatu struktur sosial kehidupan bermasyarakat. Posisi tersebut menunjukkan bagaimana sebuah rumah tangga memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu struktur sosial. Konsekuensinya, kebahagiaan dalam rumah tangga akan berimplikasi pada kuatnya pilar kehidupan bermasyarakat sementara kekacauan dalam rumah tangga akan berimplikasi pada lemahnya pilar kehidupan bermasyarakat.

Konsep ideal rumah tangga dalam al-Qur'an ditegaskan dalam QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>44</sup>

Dalam QS al-Rum/30:21, tergambar bahwa konsep ideal rumah tangga dalam menurut hukum Islam adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>45</sup> Secara hirarki dapat digambarkan bahwa sakinah adalah hadirnya suasana damai yang melingkupi kehidupan suami istri dalam rumah tangga di mana masing-masing pihak teguh istiqamah menjalankan

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art, 2005), h. 406

<sup>45</sup> Keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dimaksud dengan keluarga sebagai bagian masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah sehingga keluarganya menjadi tenang dan tentram. Dalam implementasinya, keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 675

perintah Allah swt, saling menghormati dan saling toleransi satu sama lain. Kondisi tersebut, pada gilirannya, akan memunculkan rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

Berbagai asas perkawinan sebagai pintu masuk pada apa yang disebut sebagai rumah tangga yang diharapkan bisa menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menunjukkan bahwa mewujudkan konsep ideal rumah tangga harus terbangun atas suatu asas yang kuat sehingga rumah tangga yang dibangun akan tetap eksis sekalipun berbagai rintangan dan tantangan akan muncul dalam kehidupan suami istri.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersamasuami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan

kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

## B. Kajian Relevan

Karya-karya yang membahas tentang seputar perkawinan dan perceraian dalam berbagai tulisan baik yang berupa buku-buku, Thesis maupun dalam bentuk lain sangat banyak. Karya-karya tersebut diantaranya:

1. Amran Suadi, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Bidang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.<sup>46</sup>

Tulisan ini megupas tentang bagaimana peranan pengadilan Agama dalam melakukan dan memberikan pencerahan terhadap penghapusan KDRT dalam pemahaman Hukum Islam, tulisan tersebut membahas tentang posisi Peradilan Agama dalam kondisi saat ini berhadapan dengan penyelesaian kasus KDRT yang memuat kendala-kendala dan keterbatasan kewenangan, persamaan dalam tulisan ini memuat kondisi riil para praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan berkait dengan perkara KDRT yang hanya terbatas menangani perkara perdata, teori dan harapan yang disebutkan pada tulisan tersebut digambarkan secara detail pada penelitian lapangan ini.

2. Ibn Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, penelitian ini menjelaskan pandangan para imam tentang nikah, dalam hal ini banyak orang melakukan pernikahan tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama melalui dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>46</sup>Amran Suadi, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2015, (MA-UII Press)

3. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*<sup>47</sup>, penelitian ini menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang nikah, khususnya pada masa kekinian yang membutuhkan banyak penjelasan tentang hal tersebut.
4. Asni, *Pertimbangan Hakim dalam Pemutusan Kasus-Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Kendari*<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini mengurai pertimbangan Hakim dalam penetapan kasus KDRT di PA Kendari, bedanya dengan tulisan ini adalah lokasi tempat penelitian, waktu penelitian dan penelitian diatas fokus terhadap perkara cerai gugat sementara dalam penelitian ini mengkaji tentang perkara cerai gugat dan perkara cerai talak.

Berbagai penelitian dan tulisan tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kemukakan yang lebih fokus membahas tentang Gugatan Cerai Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hakim dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada dan terjadi di Pengadilan Agama Kolaka dalam rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

---

<sup>47</sup>Satria Effendi M. Zein, *op. cit.*, h. 29-47.

<sup>48</sup>Asni, *Pertimbangan Hakim dalam Pemutusan Kasus-Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, 2013.